



**PUTUSAN**

**Nomor 1252/Pdt.G/2025/PA.Lmj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 05 Februari 1990, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, SAAT INI BEKERJA DAN BERTEMPAT DI SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hisbullah Huda, S.H., M.H., C. Med., Achmad Nasrullah Ubaidah, S.H., Advokat, berkantor pada Kantor Hukum yang beralamat di Perum Rangka Regency Blok A No. 1 Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, dengan domisili elektronik pada alamat email [hishudaamkh77@gmail.com](mailto:hishudaamkh77@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 1138/K.Kh/2025/PA.Lmj tanggal 27 Mei 2025, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 11 Oktober 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1252/Pdt.G/2025/PA.Lmj



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1252/Pdt.G/2025/PA.Lmj tanggal 27 Mei 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada hari Senin 24 Desember 2007 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, dengan Kutipan Akta Nikah (Nomor: xxx/51/XII/2007);
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 10-12-2011 (laki-laki);
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret Tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus, dan sikap Tergugat sering kasar dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkatan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Juli Tahun 2020 Penggugat pergi dari tempat kediaman Bersama sampai dengan sekarang, dengan tujuan bekerja ke Surabaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sudah tidak satu rumah lagi selama kuranglebih 5 tahun;
6. Bahwa atas hal tersebut diatas kini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga kemudian mengajukan gugatan ini:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1252/Pdt.G/2025/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1252/Pdt.G/2025/PA.Lmj tanggal 29 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 1138/K.Kh/2025/PA.Lmj tanggal 27 Mei 2025 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Hisbullah Huda, S.H., M.H., yang dikeluarkan oleh PERADI NIA : 19.04275 berlaku sampai 31 Desember 2027, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 9 Oktober 2019 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Achmad Nasrullah Ubaidah, S.H., yang dikeluarkan oleh PERADI NIA : 23.00528 berlaku sampai 31 Desember 2027, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 7 Juni 2023;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1252/Pdt.G/2025/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 September 2012 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/51/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman kerja Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ikut Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1252/Pdt.G/2025/PA.Lmj



memenuhi kewajibannya secara layak dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

**2. SAKSI 2**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kerap bersikap kasar dan kurang bertanggungjawab dalam mencukupi ekonomi sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah sekitar 5 tahun;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1252/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Menimbang, bahwa terhadap keabsahan Kuasa Hukum Penggugat mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1252/Pdt.G/2025/PA.Lmj tanggal 29 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه وان

Artinya: “Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1252/Pdt.G/2025/PA.Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Sikap Tergugat sering kasar dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, serta Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda serta telah *dinazagel* dan telah sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bila Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Tergugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1252/Pdt.G/2025/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak 5 tahun telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fihiyah* yaitu:

تعارض ضرران فضل أخفهما إذا

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1252/Pdt.G/2025/PA.Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";*

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه وان

*Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1446 Hijriah, oleh Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1252/Pdt.G/2025/PA.Lmj tanggal 27 Mei 2025, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1252/Pdt.G/2025/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Aini, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

**Dra. Nur Sholehah, M.H.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nur Aini, S.H**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp70.000,00
- Proses	: Rp150.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp20.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1252/Pdt.G/2025/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)